

## **Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia**

**Aris Munandar<sup>1</sup>, Muhammad Ichsan Siregar<sup>2</sup> Harsi Romli<sup>3</sup>,**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Sriwijaya

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Indo Global Mandiri

Email: <sup>1</sup>arismunandar@uigm.ac.id, <sup>2</sup>ichsansiregar@fe.unsri.ac.id

<sup>3</sup>harsiromli@uigm.ac.id

### **Abstract**

*After the issuance of Government Regulation no. 58 of 2023, then starting in 2024 the calculation, preparation and reporting of PPh Article 21/26 will undergo many changes. For the tax period from January to November, the calculation of PPh Article 21 uses the Average Effective Rate (TER), making proof of withholding is required every month in accordance with Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. The procedure for withholding is regulated in Regulation of the Director General of Taxes Number PER -2/PJ/2024. With the publication of this regulation, many questions arise for companies on how to implement it. This Community Service Activity aims to answer all questions for the Company so that the calculation and reporting of Periodic Income Tax Returns Article 21/26 can be carried out in accordance with applicable regulations. The results of this community service activity can provide new knowledge for financial or taxation staff at the Company, especially in terms of calculating, making withholding receipts and reporting PPh Article 21/26 in accordance with applicable regulations.*

**Keywords:** *Income Tax Article 21, e-bupot Income Tax Article 21/26, DJP Online*

### **Abstrak**

Pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, maka mulai tahun 2024 perhitungan, pembuatan serta pelaporan PPh Pasal 21/26 mengalami banyak perubahan. Untuk masa pajak bulan Januari sampai November, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pembuatan bukti potong dilakukan setiap bulan diharuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Tata cara pemotongan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024. Dengan terbitnya peraturan tersebut banyak pertanyaan yang timbul bagi Perusahaan bagaimana cara mengimplementasikannya. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan bagi Perusahaan sehingga dalam perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi staf keuangan atau perpajakan pada Perusahaan khususnya dalam hal menghitung, membuat bukti potong dan melaporkan PPh Pasal 21/26 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *PPH Pasal 21, e-bupot PPh Pasal 21/26, DJP Online*

## **Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Pada tanggal 27 Desember 2023 yang lalu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang besaran tarif PPh Pasal 21 untuk penghasilan atas kegiatan, jasa maupun pekerjaan bagi wajib pajak orang pribadi. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

PPh 21 merupakan pajak yang pemotongannya dilakukan oleh perusahaan atas gaji karyawan tetap maupun tidak tetap. Sejak tahun 2024, terdapat beberapa perubahan yang harus diperhatikan pada proses menghitung besaran pajak terhutang. Adapun perubahan yang paling menonjol adalah mulai tahun 2024 perhitungan PPh 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Metode penghitungan TER ini berbeda dari aturan sebelumnya. Untuk pegawai tetap, konsep dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mirip dengan angsuran yang harus dicicil setiap bulan dan kemudian dihitung ulang pada akhir tahun. Sedangkan untuk pelaporan masa dan akhir tahun PPh Pasal 21 tidak lagi menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21-26. Maka dengan demikian mulai bulan Januari 2024 pelaporan dilakukan secara online, aplikasi yang digunakan untuk pelaporan SPT Masa SPT 21-26 adalah e-bupot PPh Pasal 21-26 pada DJP. Aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 ini telah menyesuaikan pembuatan bukti potong berdasarkan PER-2/PJ/2024.

### **2. Permasalahan Mitra**

Setelah pemerintah menerbitkan peraturan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168/2023 dan PER-2/PJ/2024, maka bentuk, cara membuat bukti potong, cara mengisi dan cara penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 berbeda dengan tahun sebelumnya.

Dengan demikian maka staff pajak pada Perusahaan belum memahami bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 dalam hal membuat bukti potong, mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21-26.

Maka dari itu akan dilakukan pelatihan cara menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 yang meliputi:

- a. aktivasi fitur e-bupot PPh Pasal 21-26
- b. Menu pengaturan
- c. Penjelasan dashboard aplikasi e-Bupot 21-26
- d. Membuat bukti potong
- e. SPT Masa

### **3. Target dan Luaran**

#### **a. Target**

Pelatihan ini diharapkan dapat membantu divisi keuangan pada Perusahaan dalam hal pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21-26 setelah berlakunya PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168/2023 dan PER-2/PJ/2024 dengan menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26.

#### **b. Luaran**

Setelah selesai dilaksanakannya pelatihan ini diharapkan staff perpajakan dapat memahami penggunaan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 dengan baik

sehingga permasalahan yang dihadapi seperti menghitung membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa dapat teratasi dengan baik.

### Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. **Persiapan**

Agar pelatihan ini dapat berjalan dengan semestinya maka perlu dilakukan persiapan kegiatan yang cukup sehingga penyampaian pelatihan dapat diterima dengan baik. Adapun persiapan tersebut meliputi pembuatan materi dalam bentuk file power point, file excel serta alat peraga bila dibutuhkan

2. **Koordinasi Kegiatan**

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian akan dilakukan koordinasi dengan pihak Perusahaan tentang persiapan kegiatan dalam hal menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian sehingga pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu.

3. **Penentuan Tempat Dan Waktu Kegiatan**

Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Perusahaan maka ditetapkan lokasi kegiatan pengabdian dilaksanakan di kantor PT. Intercon Terminal Indonesia dengan Alamat Jl. Permata No.4, Kb. Pala, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13650 dan waktu penyelenggaraan pada akhir bulan Januari 2024. Berikut merupakan jadwal dan materi pelaksanaan kegiatan pengabdian.

<b>Tanggal</b>	<b>Waktu</b>	<b>Materi</b>
25 Januari 2024	10:00 – 12:00 WIB	Pengantar Perpajakan
25 Januari 2024	13:00 – 16:00 WIB	Pembahasan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168/2023 dan PER-2/PJ/2024.
26 Januari 2024	09:00 – 16:00 WIB	Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER untuk Masa Januari – November serta Masa Desember
29 Januari 2024	09:00 – 16.00 WIB	Pelatihan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26
5 Februari 2024	09:00 – 12:00 WIB	Pendampingan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21-26

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pelatihan Perhitungan PPh 21

Pelatihan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) difungsikan untuk menghitung besarnya potongan Pajak PPh Pasal 21 pada gaji bruto masing – masing karyawan di akhir bulan. Sehingga pada akhir bulan gaji yang diterima karyawan telah dipotong Pajak PPh Pasal 21. Selain itu perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 21 ini harus sesuai dengan nilai yang akan dipotong pada aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26. Sehingga jumlah PPh 21 yang telah di potong pada saat pembayaran gaji telah sesuai dengan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 dan tidak terjadi kelebihan potong maupun kekurangan pemotongan.

Pelatihan perhitungan ini menggunakan Microsoft excel dengan cara mengoptimalkan rumus dan fungsi yang ada. Adapun tampilan perhitungan PPh Pasal 21 yang menggunakan Microsoft Excel adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Pembuatan Tabel Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Sebelum kita menghitung besaran pemotongan tarif TER terhadap masing-masing karyawan, kita harus membuat terlebih dahulu tabel tarif TER. Tabel tarif TER tersebut dapat dilihat pada PP Nomor 58 Tahun 2023.

Gambar 2. Pembuatan Tabel Pemotongan PPh 21 Tarif TER

Setelah kita membuat tabel tarif TER, Langkah selanjutnya kita membuat tabel pemotongan PPh Pasal 21 seperti pada gambar 2 diatas. Adapun pada kolom

nama, NIK/Paspor, NPWP, Alamat, Jabatan dan Jenis Kelamin (L/P), PTKP dan Penghasilan bruto diisi sesuai dengan biodata karyawan masing-masing. Sedangkan pada kolom TER, tarif TER dan PPh 21 akan terisi secara otomatis berdasarkan data masing-masing karyawan. Untuk mengisi kolom TER menggunakan rumus

`"=IF(ISBLANK(I3);"";IF(OR(I3="TK/0";I3="TK/1";I3="K/0");"TER A";IF(I3="K/3";"TER C";"TER B")))"`. Rumus yang digunakan untuk pengisian pada kolom tarif TER adalah sebagai berikut `"=IF($J4="TER A";VLOOKUP(K4;Ter_A;4;TRUE);IF($J4="TERB";VLOOKUP(K4;Ter_B;4;TRUE);VLOOKUP(K4;Ter_C;4;TRUE))"`.


Rumus untuk mengisi kolom PPh 21 adalah `=K3*L3`. Tentunya rumus ini tidak serta merta dapat di gunakan harus disesuaikan kembali pada excel masing-masing pengguna.

Setelah memasukkan rumus, maka perhitungan pada tabel TER. Tarif TER dan PPh 21 akan secara otomatis menghitung sesuai dengan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26.

## 2. Pelatihan Aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26


### a. Aktivasi Fitur e-bupot PPh Pasal 21-26

Aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 berbasis *web*, dan untuk menggunakannya harus *login* terlebih dahulu pada laman <http://djponline.pajak.go.id>



Gambar 3. Login akun DJP Online

Pada halaman *login* wajib pajak dapat mengisi kolom NIK/NPWP dengan nomor masing – masing. Kata sandi sesuai dengan yang telah dibuat masing – masing, Langkah selanjutnya masukkan kode keamanan sesuai dengan kode yang diberikan DJP lalu klik *login*.




Gambar 4. Tampilan menu profil

Setelah berhasil *login* maka wajib pajak dapat ke menu profil, mengklik aktivasi Fitur, lalu mencentang e-bupot 21/26 terakhir lalu klik ubah fitur layanan.

#### b. Menu Pengaturan

Menu ini digunakan untuk mengatur penanda tangan bukti potong PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Pasal 21.



Gambar 5. Tampilan menu pengaturan

Menu ini berfungsi untuk mendaftarkan penanda tangan bukti potong serta nama perekam bukti potong, untuk mengaktifkan serta menonaktifkan penanda tangan dan perekam yang terdaftar sebelumnya. Penanda tangan biasanya orang pribadi yang ditunjuk sebagai penanda tangan karena jabatannya.

Gambar 6. Isian Tambah Penandatanganan

Melalui menu pada gambar 6 di atas, identitas dapat dipilih akan menggunakan NPWP maupun NIK. Masukkan nomor NPWP/NIK, selanjutnya centang aktif dan terakhir klik simpan.

### c. Pelatihan Pembuatan Bukti Potong PPh 21 serta Pelaporan Pada ebupot PPh 21

Setelah selesai aktivasi fitur e-bupot PPh Pasal 21-26 dan perekaman penanda tangan, selanjutnya dapat melakukan pelaporan melalui menu lapor seperti gambar dibawah ini.




Gambar 7. Menu Lapor

Setelah masuk pada menu lapor maka Langkah selanjutnya yaitu mengklik menu pra pelaporan dan e-bupot 21/26 untuk membuat bukti potong.



Gambar 8. Menu Bukti Potong

Submenu Daftar bupot pasal 21 digunakan untuk melihat, mengubah bahkan menghapus bukti potong PPh 21 yang telah terbit pada masa pajak.



Gambar 9. Tampilan Daftar Bukti Potong Pasal 21


Untuk merekam atau membuat bukti potong dapat dimulai dengan mengklik tombol rekam dan akan muncul tampilan seperti gambar berikut:


Gambar 10. Form Perekaman Bukti Potong PPh 21

Pada perekaman bukti potong ini, pengguna hanya dapat merekam satu persatu bukti potong yang akan dibuat. Proses pembuatannya dimulai dari mengisi tahun pajak, memilih masa pajak, mengklik salah satu identitas wajib pajak berupa NPWP atau NIK. Pada kolom nama dan Alamat akan muncul secara otomatis bila pengisian nomor NPWP / NIK benar. Langkah selanjutnya mengisi kode objek pajak. Terdapat 16 macam pilihan kode objek pajak, seperti, 21-100-01 bagi pegawai tetap. Pilihan kode wajib pajak dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.


Pada bagian perhitungan PPh pasal 21 dibagian jumlah penghasilan di isi dengan jumlah penghasilan bruto karyawan lalu klik hitung maka secara otomatis system akan menghitung jumlah pajak yang terhutang. Setelah selesai memasukkan penghasilan bruto Langkah selanjutnya mengisi di bagian penanda tangan serta mengeceklist pernyataan dilanjutkan dengan tombol simpan.

Selain cara tersebut diatas, jika Perusahaan memiliki jumlah karyawan yang banyak maka dapat menggunakan menu impor dengan cara mengklik impor pada menu bukti potong dilanjutkan mengklik submenu impor data bupot. Menu ini dapat dilihat Kembali pada gambar 8 huruf C. file impor berformat excel (.xls). file disimpan dengan nama NPWP pemotong tanpa tanda baca, contoh 012345678062000.xls. file excel untuk impor dapat di download pada DJP online.





Gambar 11. Tampilan file excel impor data ebupot



Gambar 12. Submenu Impor Data Bupot


Setelah file excel impor selesai diisi, Langkah selanjutnya adalah mengupload file tersebut di submenu impor data bupot. Dengan cara mengisi terlebih dahulu jenis bukti potong, tahun pajak, masa pajak serta upload file impor pada angka lima selanjutnya klik unggah. Pastikan kapasitas file tidak melebihi 2 Mb.

Jika unggah file berhasil maka akan tampil seperti gambar 12 berikut.

NOMOR TIKET	NAMA FILE	TANGGAL UPLOAD	JUMLAH BARIS	STATUS	KETERANGAN UPLOAD	AKSI
28351	012345678910000.xls	06/10/2021 16:37:17	40	Sukses Validasi	SUCCESS003 Data Bukti Potong/Pungut Berhasil Dibentuk.	

Gambar 13. Rincian Daftar Dokumen Impor Bupot


Setelah selesai rekam bukti potong maka Langkah selanjutnya adalah memposting bukti potong. Adapun caranya adalah seperti berikut:



Gambar 14. Submenu Posting

Pada menu ini diisi dengan pilih tahun pajak, masa pajak lalu klik posting. Jika berhasil akan muncul notifikasi sukses.

Setelah selesai melakukan posting, Langkah selanjutnya adalah perekaman bukti potong. Untuk perekaman bukti potong dapat kita lakukan melalui menu SPT Masa.



Gambar 15. Tampilan Menu SPT Masa

Fungsi menu SPT Masa digunakan untuk merekam bukti penyetoran, membuat draft SPT masa PPh 21-26 dan mengirim SPT Masa PPh 21-26 ke DJP.

Langkah pertama untuk merekam bukti penyetoran dengan cara mengklik submenu perekaman bukti penyetoran.



Gambar 16. Submenu Perekaman Bukti Penyetoran

Setelah mengklik submenu perekaman bukti penyetoran maka akan muncul tampilan seperti gambar 16 diatas. Selanjutnya klik tambah.

Perekaman Data Bukti Setor

Jenis Bukti Penyetoran  Surat Setoran Pajak  Pemindahbukuan

NPWP

NTPN  1

Tahun Pajak  2

3

Masa Pajak

Jenis Pajak (MAP)

Jenis Setoran

Jumlah Setor (Rp)


Tanggal Setor

4

Gambar 17. Form perekaman Bukti Penyetoran


Langkah selanjutnya mengisi form perekaman antara lain nomor NTPN dan Tahun pajak. Setelah semua terisi dilanjutkan klik cek surat setoran, jika data telah sesuai maka pada isian masa pajak, jenis pajak, jenis setoran, jumlah setor dan tanggal setor akan terisi secara otomatis. Terakhir klik simpan.

Setelah melakukan perekaman dilanjutkan dengan persiapan SPT Masa PPh 21.



Gambar 18. Submenu Penyiapan SPT Masa PPh Pasal 21/26

Langkah selanjutnya klik tombol kirim (nomor 5), sehingga akan akan tampil formulir 1721, kemudian dilanjut klik kirim SPT. Pada gambar dibawah ini merupakan tampilan kirim SPT.



Gambar 18. Tampilan Kirim SPT Masa PPh Pasal 21/26

### Dokumentasi Kegiatan

Gambar dibawah ini merupakan dokumentasi kegiatan pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan pada PT. Intercon Terminal Indonesia.



Gambar 19. Foto Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Simpulan

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini sangat bermanfaat bagi staf keuangan PT. Intercon Terminal Indonesia. Setelah dilaksanakan kegiatan ini maka: a) Staf keuangan dapat menghitung besaran pajak pph 21 tarif TER dengan benar dan telah sesuai dengan aplikasi e-bupot PPh 21/26. b) Staf keuangan dapat membuat bukti potong sesuai dengan PER-2/PJ/2024. c). Staf keuangan mampu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tepat waktu

### Daftar Pustaka

- Dhaniswara, Nugroho (2024). Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26. Direktorat P2Humas KPDJP
- Isnain, Yasin, Sulistiani (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid SMK N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, Vol 3, No 2 (2022).
- Kuniyawati, Rosdiyati, Nurjanah (2023). Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan PPH 21 Di MAN 1 Lamongan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. Vol. 3 No. 2.2 Februari 2023.
- Maulana, Hidayatulloh (2021). Sosialisasi dan Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UndangUndang No 7 Tahun 2021. *Jurnal Senriabadi* 2021

- Melatnebar, Lалуur (2022). Pendampingan Penghitungan dan Pelaporan PPH 21 Masa Melalui E-SPT Dan DJP Online Bagi Siswa Siswi SMK Dharma Widya Tangerang. *Rubinstein: Jurnal Multidisiplin*. Vol. 1, No. 1, Desember 2022
- Novayanti, Bahri, Amalia (2022). Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan PPH 21 pada UMKM Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 No. 2 November 2022.
- Nugraheni, Qonitah, Kristiawan (2021). Pelatihan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Stai Al Fithrah Surabaya. *Kreanova*, Vol. 1 No. 3 2021.
- Pemerintah Indonesia (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi
- Pemerintah Indonesia (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Pemerintah Indonesia (2024). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26
- Widiyanto, Narsih, Ati, Vernia, Alifah (2020). Pelatihan Pajak PPh 21 Dalam Rangka Membangun Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Intervensi Komunitas*, Vol. 2 No. 1 2020.